



P U T U S A N

Nomor : 2685 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KELOMPOK TANI DAN NELAYAN "BINA BAHARI" KOTA TARAKAN, berdomisili di 1. Jl. Yos Sudarso (Jembatan Besi) RT XI No. 30, Kota Tarakan, 2. Binalatung RT X, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan ;
2. M. HATTA, B. baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Pengurus Harian Kelompok Tani & Nelayan "Bina Bahari" Kota Tarakan, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Besi RT XI RW II No. 30, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan ;
3. TAJUDDIN, baik selaku pribadi maupun selaku Sekretaris Pengurus Harian Kelompok Tani & Nelayan "Bina Bahari" Kota Tarakan, bertempat tinggal di Sebengkong Tiram RT 09 No. 110, Sebengkong ;
4. JAUHARI, baik selaku pribadi maupun selaku Pengurus Harian Kelompok Tani & Nelayan "Bina Bahari" Kota Tarakan, bertempat tinggal di Jalan Telaga Air, Ladang RT 09, Kota Tarakan ;
5. H. NURDIN HEPPA, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Unit Kelompok Tani & Nelayan "Bina Bahari" Kota Tarakan Blok B-1, bertempat tinggal di Sebengkong AL, RT 8 RW 3 No. 47, Kelurahan Sebengkong, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
6. BAHARUDDIN WERO, bertempat tinggal di Binalatung (dahulu) RT 10 No. -, (sekarang) RT 14 No. 12, Kelurahan Amal Baru, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada MANSUR, SH., Advokat, berkantor di Jl. Jend. Sudirman (belakang Gedung Gadis) Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2010, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V,

Hal. 1 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Turut Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

YOS SUMITRO, Direktur Utama PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA) dan PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA), berkedudukan di Jalan W.R. Supratman RT 51 Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

H.M. YUSUF T., baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Ketua Pengurus Harian Kelompok Tani & Nelayan "Bina Bahari" Kota Tarakan, bertempat tinggal di Jalan Bengkirai RT VI RW II, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, IV, V, VI, Turut Tergugat dan Tergugat III di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA) dan Direktur Utama PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA) mempunyai lokasi lahan pertambakan dan perkebunan kelapa sawit yang sah terletak sebagai berikut :

1. PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA) terletak di-daerah sungai ANDULUNG (dahulu) Kecamatan Tarakan Utara (sekarang Kecamatan Tarakan Tengah) Kota Tarakan seluas kurang lebih 217,50 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Sungai Andulung ;
Selatan : Desa Binalatung ;
Barat : Saudara Mandu ;
Timur : Pantai ;
2. PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT.SKA) terletak di Daerah ANDULUNG Kecamatan Tarakan Utara seluas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Saudara Rauf ;

Hal. 2 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sungai Andulung ;
Barat : Perbatasan dengan warga Binalatung ;
Timur : Pantai ;

Bahwa lokasi lahan untuk pertambangan dan perkebunan yang dimiliki penggugat untuk dan atas nama PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA) dan PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA) tersebut, luas keseluruhannya kurang lebih 429,49 hektar, yang diperoleh Penggugat dari pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat/orang perorangan yang menguasai lahan tersebut sekitar antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 (bukti terlampir) dan diperkuat dengan foto Satelit lokasi, Sket Gambar Lokasi dan juga oleh Kelompok Tani An. M. DUSUN Dkk, Kelompok LKMD Desa Juata Laut, An. LEPRAN PANGEMANAN Dkk, Ketua Rt.X Juata laut, M. SANUSIB, serta di ketahui Camat Tarakan Barat Drs. TAUFIK ANDI TJATJO, dengan alasan bahwa lokasi tanah pada saat pembebasan dan pembayaran ganti rugi tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Tarakan Tengah dan Binalatung masuk wilayah Kecamatan Tarakan Timur ;

Bahwa lahan pertambangan dan perkebunan milik Penggugat yang diperoleh melalui pembebasan dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat/orang perorangan seperti tersebut di atas, masing-masing selengkapny adalah sebagai berikut ;

- 1) Pembebasan dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan penggugat untuk dan atas nama PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT.CSDA) seluas 217,50 Hektar, yang berasal dari pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi kepada sebagai berikut :

1. **BELLO**, dengan ukuran 200 x 300 meter (60.000) M2, terletak di daerah sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut dahulu Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai Andulung ;
- Timur : Perbatasan Umi Suswinarti ;
- Selatan : Perbatasan Bakir ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tgl. 19 Januari 1991 No.652/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

Hal. 3 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



2. **BAKIR**, Luas 100 x 300 Meter (30.000 M2), letaknya di Daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan BELLO ; -
- Timur : Perbatasan SENONG ; -
- Selatan : Perbatasan BUSTANI UMAR ;
- Barat : Rencana Jalan Lingkar ;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No.653/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

3. **BUSTANI UMAR** , luas kurang lebih 100 x 300 Meter (30.000) M2, letaknya di Daerah Sungai Andulung, (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan BAKIR ;
- Timur : Perbatasan L.PALEON ;
- Selatan : Perbatasan KAMARI ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No.654/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

4. **KAMARI**, luas 100 x 300 Meter (30.000)M2, letaknya Didaerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan BUSTANI UMAR ;
- Timur : Perbatasan ARIS ;
- Selatan : Perbatasan ARIFUDDIN ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No.655/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

5. **ARIFUDDIN**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah



Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan KAMARI ;
- Timur : Perbatasan LD. NGKURUBO ;
- Barat : Hutan ;
- Selatan : - ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 656/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

6. **LA ODE NDOERA**, luas 300 X 200 meter (60.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai Andulung ;
- Timur : Perbatasan LA ODE NDOERA ;
- Selatan : Perbatasan Umi ;
- Barat : Rencana Bello ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 646/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

7. **LA ODE NDOERA**, luas 200 X 200 meter (40.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai Andulung ;
- Timur : Pantai/laut ;
- Selatan : Perbatasan Umi ;
- Barat : Rencana La Ode Ndoera ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 645/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

8. **UMI SUSWINARTI**, luas 200 X 150 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan LN. Shalihi ;
- Timur : Pantai/laut ;
- Selatan : Perbatasan Senong ;
- Barat : Perbatasan Bello ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 647/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

9. **SENONG**, luas 200 X 100 meter (20.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Umi Suswinarti ;
- Timur : Pantai/laut ;
- Selatan : Perbatasan L. Paleon ;
- Barat : Nipah ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 648/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

10. **L. PALEON**, luas 200 X 100 meter (20.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Senong ;
- Timur : Pantai/ laut ;
- Selatan : Perbatasan Aris ;
- Barat : Nipah ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 649/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

11. **ARIS**, luas 200 X 100 meter (20.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan,

Hal. 6 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai L. Paleon ;
- Timur : Pantai/laut ;
- Selatan : Perbatasan LD. Ngkurubo ;
- Barat : - ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 650/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

12. **LD. NGKURUBO**, luas 200 X 100 meter (20.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Aris ;
- Timur : Pantai/laut ;
- Selatan : Perbatasan Hj. Kamaruddin ;
- Barat : - ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 651/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

13. **SENONG**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Ali Wardana ;
- Timur : Samsudin ;
- Selatan : Rencana Jalan ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 172/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

14. **SAMSUDIN. S**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Amin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tuwo ;
- Selatan : Rencana Jalan ;
- Barat : Senong ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 173/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

15. **TUWO**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Aman ;
- Timur : Mahmud ;
- Selatan : Rencana Jalan ;
- Barat : Samsudin. S ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 174/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

16. **MAHMUD**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Samsudin ;
- Timur : Yodding ;
- Selatan : Rencana Jalan ;
- Barat : Tuwo ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 175/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

17. **YODDING**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Muhadjir ;
- Timur : Hamid ;
- Selatan : Rencana Jalan ;
- Barat : Mahmud ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi

Hal. 8 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 176/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

18. **HAMID**, luas 18 Hektar, panjang 900 Meter lebar 200 meter (180.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, terdiri dari lahan atas nama :

1. Drs. MUADJI , luas 100 X 300 meter (30.000 M2) ;
2. PRIHATI NINGSIH , luas 100 X 300 meter (30.000 M2) ;
3. ISMAN , luas 100 X 300 meter (30.000 M2) ;
4. SUMARDI , luas 100 X 300 meter (30.000 M2) ;
5. YANAH. S , luas 100 X 300 meter (30.000 M2) ;
6. HENDRA , luas 100 X 300 meter (30.000 M2) ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;
- Timur : Tanah Saiful, dkk. ;
- Selatan : Rencana Jalan ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 704/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

19. **SAIFUL**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Nurdin ;
- Timur : Terusan sungai Andulung ;
- Selatan : Rencana Jalan ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 699/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

20. **NURDIN**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 9 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Amir ;
- Timur : Terusan Sungai Andulung ;
- Selatan : Saiful ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 700/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

21. **MUHADJIR**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sima ;
- Timur : Hamid ;
- Selatan : Yodding ;
- Barat : Syamsudin ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 177/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

22. **SYAMSUDIN**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hayati ;
- Timur : Muhadjir ;
- Selatan : Mahmud ;
- Barat : Aman ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 174/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

23. **AMAN**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : - ;
- Timur : Syamsudin ;
- Selatan : Tuwo ;

Hal. 10 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Amin ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 179/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

24. **AMIN**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : - ;
- Timur : Aman ;
- Selatan : Syamsudin. S ;
- Barat : Ali Wardana ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 180/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

25. **ALI WARDANA**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Fitri Kurniadi ;
- Timur : Amin ;
- Selatan : Senong ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 181/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

26. **FITRI KURNIADI**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sain ;
- Timur : - ;
- Selatan : Ali Wardana ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 182/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

Hal. 11 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **HANA**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kamali ;
- Timur : Sabaria ;
- Selatan : Amin ;
- Barat : Fitri Kurniadi;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 183/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

28. **SABARIA**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jamil ;
- Timur : Hayati ;
- Selatan : Aman ;
- Barat : Hana ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 184/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

29. **HAYATI**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Lila ;
- Timur : Sima ;
- Selatan : Syamsudin ;
- Barat : Sabaria ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 185/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

30. **SIMA**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 12 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sampek ;
- Timur : Hamid ;
- Selatan : Muhadjir ;
- Barat : Hayati ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 186/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

31. **AMIR**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kansi ;
- Timur : Terusan Sungai Andulung ;
- Selatan : Nurdin ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 701/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

32. **KANSI**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Syukur. A ;
- Timur : Terusan Sungai Andulung ;
- Selatan : Amir ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 702/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

33. **SUPRIHATIN**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Baco ;
- Timur : - ;

Hal. 13 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : - ;
- Barat : Lukito Mangku Pawiro ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 187/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

34. **LUKITO MANGKU PAWIRO**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kara ;
- Timur : Suprihatin ;
- Selatan : - ;
- Barat : Sampa ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 188/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

35. **SAMPE**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jamil ;
- Timur : Hamid ; -
- Selatan : Sima ;
- Barat : Lila ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 189/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

36. **LILA**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Auri ;
- Timur : Sampe ;
- Selatan : Hayati ;
- Barat : Jamil ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 190/CTB/04/1991

Hal. 14 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

37. **JAMIL**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hatta ;
- Timur : Lila ;
- Selatan : - ;
- Barat : Kamali ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 191/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

38. **KAMALI**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Subuh ;
- Timur : Jamil ;
- Selatan : - ; -
- Barat : Sain ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 192/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

39. **SAIN**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rustam ;
- Timur : Kamali ;
- Selatan : Fitri Kurniadi ; -
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 193/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

40. **RUSTAM**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;
- Timur : Subuh ;
- Selatan : Sain ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 194/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

41. **SUBUH**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;
- Timur : Hatta ;
- Selatan : Kamali ; -
- Barat : Rustam ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 195/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

42. **HATA**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;
- Timur : Auri ;
- Selatan : Jamil ;
- Barat : Subuh ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 196/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

43. **AURI**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;
- Timur : Jumari ;
- Selatan : Lila ;

Hal. 16 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Hatta ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 197/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

44. **JUMARI**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;

- Timur : Kara ;

- Selatan : Sampe ;

- Barat : Auri ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 198/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

45. **KARA**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;

- Timur : Baco ;

- Selatan : - ;

- Barat : Jumari ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 199/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

46. **BACO**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;

- Timur : Syukur. A ;

- Selatan : Suprihatin ;

- Barat : - ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 200/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

Hal. 17 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **SYUKUR. A**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;
- Timur : Terusan Sungai Andulung ; -
- Selatan : Kansi ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 703/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

48. **SENONG**, luas 100 X 300 meter (30.000) M2, letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sima ;
- Timur : Hamid ; -
- Selatan : Yodding ;
- Barat : Syamsudin ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 171/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

2) Pembebasan dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan penggugat untuk dan atas nama PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT.SKA) sebagai berikut:

1. **AMIN**, luas 200 X 250 meter (50.000) M2, letaknya (dahulu)di daerah Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Galian Exavator ke II ;
- Timur : Perwatan Bahtiar ;
- Selatan : Perwatan Nurbaiti ; -
- Barat : Perwatan Firmananur ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 652/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebas-

Hal. 18 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



an tanah tersebut ;

2. **NURBAITI**, luas 200 X 250 meter (50.000) M2, letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut RT X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Amin ;
- Timur : Perbatasan Siti Nanah ;
- Selatan : Perbatasan Jaimah ;
- Barat : Perbatasan Nurbaiti ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 651/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

3. **JAIMAH**, luas 200 X 250 meter (50.000) M2, letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut (Sungai Andulung)- X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Nurbaiti ; -
- Timur : Perbatasan M. Sanusi. R ;
- Selatan : Perbatasan Muh. Kasim ; -
- Barat : Perbatasan Salvanus ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 650/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

4. **MOH. KASIM**, luas 200 X 250 meter (50.000) M2, letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Jaimah ;
- Timur : Perbatasan Polita ; -
- Selatan : Perbatasan Irwan.M ; -
- Barat : Perbatasan Abd. Kadir ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 649/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

Hal. 19 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



5. **IRWAN. M**, luas 200 X 250 meter (50.000) M2, letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Moh. Kasim ;
- Timur : Perbatasan Nurda Gani ;
- Selatan : Perbatasan Iskandar ; -
- Barat : Perbatasan Yaris. P ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 648/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

6. **ISKANDAR**, luas 200 X 250 meter (50.000) M2, letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Irwan.M ;
- Timur : Perbatasan M. Dusun ;
- Selatan : Perbatasan Galian Exavator ke I ;
- Barat : Perbatasan Fureng Mou ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 647/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

7. **INTAN TABANUR**, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Sungai Andulung Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hutan ;
- Timur : Perbatasan Firman Anur ;
- Selatan : Perbatasan Buhari ;
- Barat : Perbatasan Mahkota ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 547/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

8. **MAHKOTA**, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Sungai



Andulung pada bagian atas pantainya Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Intan Tabanur ;
- Timur : Perbatasan Kamaruddin Ayung ;
- Selatan : Perbatasan A. Majid Arhan ;
- Barat : Perbatasan Hadijah ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 548/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

9. **ABDUL MAJID ARHAN**, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut – X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Mahkota ;
- Timur : Perbatasan Imbran.M ;
- Selatan : Perbatasan Udad ;
- Barat : Perbatasan Nurasikin ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 546/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

10. **NURASIKIN**, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Sungai Andulung –X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Abdul Majid Arhan ;
- Timur : Tanah hak ;
- Selatan : Perbatasan Sabariah.M ;
- Barat : Perbatasan Kamar Jaman ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 550/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

11. **SABARIAH.M**, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Sungai Andulung pada bagian atas pantainya Desa Juata Laut Kel. Juata Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Nurasikin ;
- Timur : tanah hak ;
- Selatan : Perbatasan Inur ;
- Barat : Perbatasan Usman ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 551/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

12. **USMAN**, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di Pada atas pantai Andulung Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Sabariah ;
- Timur : Tanah hak ;
- Selatan : Perbatasan Aris ;
- Barat : Lampu ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 552/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

13. **ARIS**, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Juata laut- X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Utara : Perbatasan Usman ;
- Timur : Tanah La Muntu ;
- Selatan : Sungai Andulung ;
- Barat : Perbatasan Kasirun ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 27 Agustus 1989 No. 574/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

14. **BAHTIAR**, luas 200 x 250 M (50.000 M2), letaknya (dahulu) di daerah Juata laut –X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan,

Hal. 22 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Galian excavator ke II ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Sungai Siti Nanah ;
- Barat : Perbatasan Amin ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 653/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

15. **SITI NANAH**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Bahtiar ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Perbatasan M. Sanusi.R ;
- Barat : Perbatasan Nurbaiti ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 654/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

16. **SM. SANUSI. R**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Siti Nanah ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Perbatasan Pelita ;
- Barat : Perbatasan Jaimah ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 635/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

17. **PELITA**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 23 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Perbatasan M. SANUSI. R ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Perbatasan Nurda Gani ;
- Barat : Perbatasan Muh. Kasim ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 656/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

18. **NURDA GANI**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut (sungai Andulung) Rt X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Pelita ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Perbatasan M. Dusun ;
- Barat : Perbatasan Irwan.M ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 657/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

19. **M. DUSUN**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Nurda Gani ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Galian excavator ke I ;
- Barat : Perbatasan Iskandar ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 658/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

20. **FIRMAN ANUR**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Galian Exavator ke I ;

Hal. 24 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Perwatanan Kamaruddin Ayung ;
- Barat : Perwatanan Intan Tabanur ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Desember 1989 No. 543/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

21. **KAMARUDDIN AYUNG**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt X Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perwatanan sdr. Firmananur ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Perwatanan Imbran.M ;
- Barat : Perwatanan Mahkota ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang diketahui oleh kepala desa Juata laut No. 90/KD-JL/1988 dan di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 540/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

22. **IMBRAN. M**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perwatanan Kamaruddin Ayung ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Perwatanan Syahrhan.M ;
- Barat : Perwatanan A. Majid Arhan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988,yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 541/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

23. **SYAHRAN. M**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perwatanan Imbran.M ;

Hal. 25 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Perbatasan Abdul Djalil ;
- Barat : Perbatasan Nurasikin ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 542/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

24. **AD. SANGAJI**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Syahrani.M ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Tanah hak ;
- Barat : Perbatasan Sabariah.M ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 558/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

25. **AMRIN YUSUF**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah hak ;
- Timur : Rencana jalan ;
- Selatan : Perbatasan La Muntu ;
- Barat : Perbatasan Usman ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 557/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

26. **LA MUNTU**, luas 200 x 250 m (50.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan A. Yusuf ;
- Timur : Rencana jalan ;

Hal. 26 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sungai Andulung ;
- Barat : Perbatasan Aris ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No. 572/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

27. **AJIS**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Galian Exavator ke-2 ;
- Timur : Tanah Garapan Ajis ;
- Selatan : Tanah Garapan M. Ali ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 659/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

28. **M. ALI**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Ajis ;
- Timur : Pantai/Laut ;
- Selatan : - ;
- Barat : M. Ali ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 696/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

29. **M. ALI**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perbatasan Ajis ;
- Timur : M. Ali ;
- Selatan : Tahir ;

Hal. 27 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 660/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

30. **TAHIR**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : A. Ali ;

- Timur : Dolkas Loehat ;

- Selatan : Rahman ;

- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 1 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 661/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

31. **ABDUL HAMID**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : T. Syahrudin ;

- Timur : Laranto ;

- Selatan : L. Dias ;

- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 667/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

32. **L. DIAS**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hamid ;

- Timur : Ahmad Daud ;

- Selatan : Kasim. S ;

- Barat : Hutan ;

Hal. 28 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 668/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

33. **KASIM. S.** luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : L. Dias ;
- Timur : Pelita ;
- Selatan : Galian exavatir ke-1 ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 669/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

34. **LAODE NDOERA. S.** luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rencana Kanal ;
- Timur : PN. Ariyati ;
- Selatan : Murniansyah ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 20 Desember 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 15 Maret 1989 No. 76/CTB/03/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

35. **LAODE NDOERA. S.** luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Elmin William ;
- Timur : Sugiharto Jaya Putra ;
- Selatan : Laode Doera ;
- Barat : Kumala Sari ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di

Hal. 29 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 No. 551/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

36. **MURNIANSYAH**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laode Ndoera ;
- Timur : Suhardi Sulaksana ;
- Selatan : Saiful Bahri ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 564/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

37. **SAIFUL BAHRI**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Murniansyah ;
- Timur : Soetarno, BSc ;
- Selatan : Amiruddin ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 563/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

38. **AMIRUDDIN**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Saiful Bahri ;
- Timur : Soetarno, BSc. ;
- Selatan : M. Saleh ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No.

Hal. 30 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



562/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

39. **M. SALEH**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Amiruddin ;
- Timur : Soetarno, BSc ;
- Selatan : Ir. Budi Setiawan ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 560/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

40. **IR. BUDI SETIAWAN**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : M. Saleh ;
- Timur : Aris Yestin Venni ;
- Selatan : Rencana Jalan ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 559/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

41. **SAIFUL**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rencana Jalan ;
- Timur : Elmin William ;
- Selatan : Abdul Djalil Fatah, BA ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 558/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebas-



an tanah tersebut ;

42. **ABDUL DJALIL FATAH, BA**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Saiful ;
- Timur : Elmin William ;
- Selatan : Kumala Sari ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 556/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

43. **KUMALA SARI**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Abdul Djalil Fatah, BA ;
- Timur : Laode Ndoera. S ;
- Selatan : Ny. Dahlia ; -
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 555/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

44. **NY. DAHLIA**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kumala Sari ;
- Timur : Laode Ndoera. S ;
- Selatan : Siti Hidayah ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 554/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;



45. **SITI HUDAYAH**, luas 200 x 100 m (20.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ny. Dahlia ;
- Timur : Ny. Masriah ;
- Selatan : Ny. Syalmiah.. S. BSc ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 13 Februari 1990, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 30 Mei 1990 No. 204/CTB/05/1996 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

46. **Hj. SYALMIAH. S. bsC.**, luas 200 x 100 m (20.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Siti Hudayah ;
- Timur : Masriah ;
- Selatan : Ny. Rafe'a ;
- Barat : Rencana Jalan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 30 Desember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 30 Mei 1989 No. 233/CTB/05/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

47. **NY. PELITA**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ahmad Daud ;
- Timur : Pantai/Laut ;
- Selatan : Galian Exavator ke-1 ;
- Barat : Kasim. S ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 670/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

49. **PN. ARIYATI**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata



Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rencana Jalan/Kanal ;
- Timur : Pantai/Laut ;
- Selatan : Sulardi Sulaksana ;
- Barat : Laode Ndoera ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 561/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

49. **SUHARDI SULAKSANA**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : PN.Ariyati ;
- Timur : Pantai/Laut ;
- Selatan : Soetarno ;
- Barat : Murniansyah ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 545/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

50. **SOEWARTO. KW**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Suardi Sulaksana ;
- Timur : Pantai/Laut ;
- Selatan : Sukmawati ;
- Barat : Sotarno, BSc ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19-01-1991 No. 644/CTB/10/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

51. **SOETARNO, BSc**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat



(sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Soetarno, BSC ;
- Timur : Sukmawati ;
- Selatan : Arisyestin Venni ;
- Barat : Amiruddin ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 544/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

52. **SOETARNO, BSc**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Suhardi Sulaksana ;
- Timur : Soewarto. KW ;
- Selatan : Soetarno. BSc ;
- Barat : Saiful Bahri ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 543/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

53. **SUKMAWATI**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Soewarto. KW ;
- Timur : Pantai/laut ;
- Selatan : Yahya Acang. BA ;
- Barat : Arisyestin Venni ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1998, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 156/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

54. **YAHYA ACANG. BA**, luas 1200 x 75 m (15.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sukmawati ;
- Timur : Pantai/Laut ;
- Selatan : Soleman. KP. ;
- Barat : Arisyestin Venni ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal April 1991 No. 154/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

55. **ARISYESTIN VENNI**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Soetarno. BSc ;
- Timur : Soleman. KP ;
- Selatan : Rencana Jalan ;
- Barat : Ir. Budi Setiawan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 20 Februari 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 547/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

56. **SOLEMAN. KP**, luas 200 x 75 m (15.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Yahya Acang. BA ;
- Timur : Pantai/Laut ;
- Selatan : Sugiharto Jaya Putra ;
- Barat : Arisyestin Venni ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 155/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

57. **ELMIN WELIEM**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 36 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rncana Jalan ;
- Timur : Soegiharto Jaya Putra ; -
- Selatan : Laode Ndoera ;
- Barat : Saiful ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 20 Februari 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 546/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

58. **RAHMAN**, luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tahir ;
- Timur : Anwar ;
- Selatan : Iman Asnawi ;
- Barat : Hutan ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 662/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

59. **Drs. LOLE MEY**, luas 150 x 150 m (22.500 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Masriyah ;
- Timur : Laode Ndoera. S ;
- Selatan : Sungai Andulung ;
- Barat : Ny. Rafeah ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 549/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

60. **MASRIYAH**, luas 150 x 150 m (22.500 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laode Ndoera. S ;

Hal. 37 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Laode Ndoera ;
- Selatan : Drs. Lole Mey ;
- Barat : Hj. Salmiyah. S, BSc ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 01 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 550/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut ;

61. **LAODE NDOERA. S.** luas 100 x 300 m (30.000 M2), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Elmin William ;
- Timur : Sugiharto Jaya Putra ;
- Selatan : Laode Doera ;
- Barat : Kumala Sari ;

Dibuktikan dengan Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, dituangkan dalam Akta Camat Tarakan Barat No. 42/AKT/CTB/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

Bahwa lahan pertambangan dan perkebunan sebagaimana telah diuraikan di atas telah diperoleh penggugat secara sah yakni diperoleh melalui pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi kepada masing-masing pemilik lahan tersebut, dan telah pula diketahui serta disahkan oleh Camat, Kepala Desa dan Ketua RT selaku kepala wilayah setempat dimana letak objek tanah yang dibebaskan tersebut berada, oleh karenanya secara hukum penguasaan dan kepemilikan lahan pertambangan dan perkebunan Penggugat tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa terhadap lokasi lahan pertambangan dan perkebunan milik penggugat yang diperoleh melalui pembebasan dengan pembayaran ganti rugi kepada masing-masing pemiliknya tersebut, pada saat ini telah penggugat daftarkan di Badan Pertanahan Nasional dan hingga gugatan ini diajukan masih dalam tahap proses penerbitan sertifikasinya ;

Bahwa terhadap lahan pertambangan dan perkebunan yang penggugat peroleh secara sah melalui pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana diuraikan di atas, telah pula penggugat pasang patok-patok yang terbuat dari besi dengan pemasangan menggunakan semen cor dan bertuliskan PT. SKA dan PT. CSDA dan sebagian patok lagi terbuat dari kayu ulin sebagai tanda batas lahan milik penggugat ;

Hal. 38 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari penggugat, tanah-tanah perbatasan yang telah dibebaskan oleh Penggugat tersebut seluas yaitu PT. Central Surya Dian Abadi (CSDA) kurang lebih 217,50 Hektar dan PT. Sumber Kalimantan Abadi (SKA) seluas kurang lebih 211,99 hektar ternyata sebahagian dari lahan tersebut yakni kurang lebih 400 Hektar telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang benar, dengan cara merusak patok-patok batas yang dibuat oleh Penggugat, dengan mengatas namakan kelompok Tani & Nelayan "BINA BAHARI" dan memberikannya kepada masing-masing kelompok dimana kelompok-kelompok tersebut terbagi menjadi 22 (dua puluh dua) Unit yang masing-masing diketuai oleh masing-masing Kepala Unit kemudian terbagi lagi menjadi Blok-blok yang terdiri dari Blok A1 s/d Blok A10 dan Blok B1 s/s Blok B12, dengan berbekalkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN/ PENGGARAPAN TANAH NEGARA yang seolah-olah telah dikuasai dan digarap sejak tahun 1997 yang dibuat oleh Tergugat I dan/atau tergugat II (M. HATTA. B) atau oleh Para Tergugat lainnya yang mengatas namakan Anggota Kelompok Tani BINA BAHARI yang diketahui dan di restui oleh TURUT TERGUGAT selaku Ketua Rt.10 Kelurahan Kampung Enam yakni "BAHARUDDIN WERO" padahal nyata-nyata Turut Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk itu ;

Bahwa dengan berbekalkan surat yang telah ditandatangani oleh **Turut Tergugat** tersebut di atas, Para Tergugat dengan masing-masing anggotanya telah melakukan perintisan dilahan milik Penggugat dengan tanpa ijin serta mendirikan pondok-pondok serta melakukan kegiatan penanaman seolah-olah lahan tersebut telah sah menjadi milik dari Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI, walaupun telah berulang-ulang Penggugat ingatkan kepada Para Tergugat bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat, namun Para Tergugat dan kelompoknya tersebut tidak mau tahu dan tetap melakukan aktivitas dilahan milik Penggugat tersebut hingga dengan saat ini ;

Bahwa atas tindakan dari Para Tergugat dengan kelompoknya tersebut yang menguasai secara tanpa hak dan melakukan perintisan dilahan milik Penggugat dengan tanpa alas hak yang benar dan tanpa ijin dari Penggugat, pada tahun 2004 hal tersebut sudah Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian dan ditindak lanjuti hingga sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.243/Pid.B/2004/PN.Trk yang telah berkekuatan hukum pasti, dimana tokoh-tokoh dari Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI pada saat itu yakni " H.M.YUSUF Bin TOPPO, ACHMAD SYAHRANI Bin H.M.YUSUF. serta MOH.AMIRULLAH Als.AMIR Bin.H.M.YUSUF telah dinyatakan terbukti

Hal. 39 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta sudah dijatuhkan pidana atas perbuatan mereka tersebut (Bukti Putusan terlampir dalam pembuktian) ;

Bahwa selanjutnya meskipun perbuatan para tergugat tersebut telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti, ternyata para tergugat dengan masih mengatas-namakan "Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI" serta orang-perorang tersebut, masih saja melakukan kegiatan perintisan dan penggarapan dilahan milik Penggugat dengan alas hak dan ijin dari para Tergugat seperti sebelumnya, hingga atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat kembali melaporkan lagi hal tersebut untuk kedua kalinya kepada pihak kepolisian (Resort Tarakan) sebagaimana laporan polisi dengan No.Pol.STPL/15/K/I/ 2009/SPK RES TRKN, yang hingga gugatan ini Penggugat ajukan hal tersebut masih dalam proses di Polres Tarakan ;

Bahwa sebelum akhirnya penggugat melaporkan perbuatan para tergugat untuk yang kedua kalinya tersebut, hingga dengan keterpaksaan untuk melindungi kepentingan dan hak penggugat, maka penggugat mengajukan gugatan ini, karena sudah cukup daya dan upaya penggugat untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan para tergugat tersebut, dimana penggugat telah pula menempuh segala daya upaya, baik melalui jalan kekeluargaan maupun melalui perantara pihak lain guna mengakhiri sengketa dengan damai, dan telah pula menempuh jalur hukum secara pidana, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan para tergugat tidak ada menunjukkan itikad baiknya untuk menyerahkan kembali lahan pertambakan dan perkebunan yang telah diklaimnya, hingga dengan rasa hati yang sangat berat, guna mendapatkan keadilan dimuka hukum, akhirnya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarakan agar diperiksa, diadili dan diberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat dibawah ini ;

Bahwa karena telah nyata lokasi lahan pertambakan dan perkebunan milik Penggugat yang kini dikuasai dan dirintis oleh para Tergugat secara tanpa hak tersebut, merupakan milik sah Penggugat dengan dibuktikannya melalui surat-surat Pernyataan dan Pelepasan hak yang disaksikan oleh saksi-saksi, diketahui pula oleh Ketua RT, Kepala Desa dan Camat dimana lokasi tanah tersebut berada, serta kwitansi sebagai bukti pembayaran ganti rugi seperti yang Penggugat nyatakan di atas, kemudian selaku pemilik sah penggugat juga telah melaksanakan kewajiban atas tanah tersebut dengan melakukan

Hal. 40 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pajak, baik terhadap lokasi yang dikuasai PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA) maupun PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA), mulai sejak tahun 1997 s/d 2009 (Bukti : terlampir dalam pembuktian), dan hingga saat ini terhadap lahan tersebut sudah dalam proses sertifikasi pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Bukti : terlampir dalam Pembuktian), dan telah pula diadakan pengukuran yang melibatkan tenaga ahli dibidang perkebunan baik untuk lahan yang dikuasai penggugat untuk dan atas nama PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA) maupun yang dikuasai PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA) ;

Bahwa untuk mendapatkan kepastian terhadap objek tanah sengketa tersebut, maka dalam gugatan ini Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, guna menjadi terangnya dan mendapatkan kebenaran bagi kedua belah pihak dan untuk adanya kepastian akan hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sebelum memutus perkara ini dapat melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ;

Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana diuraikan di atas bahwa lahan pertambakan dan perkebunan tersebut adalah sah milik Pengugat, sedangkan para tergugat baik atas nama pribadi maupun dengan mengatas-namakan Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan, dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya yang telah menguasai, merintis dan membagi-bagikan serta mendirikan pondok-pondok, menanam dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan lainnya di atas lahan pertambakan dan perkebunan Penggugat secara tanpa hak dan tidak memiliki alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus menanggung segala akibat hukum dari padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat, baik dengan mengatas-namakan Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan, maupun secara pribadi dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menguasai, merintis dan membagi-bagikan serta mendirikan pondok-pondok, menanam dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan lainnya di atas lahan pertambakan dan perkebunan milik Penggugat secara tanpa hak dan tidak memiliki alas hak yang sah, sehingga atas perbuatan para tergugat tersebut sangat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi diri Penggugat, baik kerugian materiel dengan

Hal. 41 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil berupa :-

- a) Penggugat tidak dapat memanfaatkan lokasi tersebut baik untuk Pertambakan maupun perkebunan kelapa sawit, yang apabila tidak ada gangguan dari perbuatan para tergugat, penggugat telah dapat menghasilkan panen dari tambak dan perkebunan sejak tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan yang ditaksir tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Hasil panen tambak tidak kurang dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - ✓ Hasil perkebunan tidak kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- b) Akibat hilangnya dan dibongkarnya patok-patok batas yang telah pasang, yang sudah menghabiskan biaya berupa material/bahan terbuat dari besi dan kayu ulin dan upah pemasangan seluruhnya kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c) Biaya-biaya yang timbul akibat dalam penyelesaian perkara termasuk biaya-biaya Gugatan ini, yang apabila ditaksir tidak kurang dari Rp.400.000.000 (empat ratus Juta rupiah) ;

Kerugian immateriel berupa :

Suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sebagai akibat dari perbuatan para tergugat perusahaan mengalami gangguan dan hambatan dalam menjalankan usaha yang menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar, sehingga apabila ditaksir tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa karena telah nyata-nyata bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari para tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril seperti diuraikan di atas, maka secara hukum dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH PERDATA, sudah sepantasnya apabila para tergugat tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dan penggugat berhak pula menuntut dan mendapatkan pembayaran ganti rugi dari para tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil berupa :-

- a) Penggugat tidak dapat memanfaatkan lokasi tersebut baik untuk Pertambakan maupun perkebunan kelapa sawit, yang apabila tidak ada



gangguan dari perbuatan para tergugat, penggugat telah dapat menghasilkan panen dari tambak dan perkebunan sejak tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan yang ditaksir tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Hasil panen tambak tidak kurang dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- ✓ Hasil perkebunan tidak kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- b) Akibat hilangnya dan dibongkarnya patok-patok batas yang telah penggugat pasang, yang sudah menghabiskan biaya berupa material/bahan terbuat dari besi dan kayu ulin dan upah pemasangan seluruhnya kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c) Biaya-biaya yang timbul akibat dalam penyelesaian perkara termasuk biaya-biaya Gugatan ini, yang apabila ditaksir tidak kurang dari Rp.500.000.000 (Lima ratus Juta rupiah) ;

Kerugian immateriel berupa :

Suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sebagai akibat dari perbuatan para tergugat perusahaan mengalami gangguan dan hambatan dalam menjalankan usaha yang menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar, sehingga apabila ditaksir tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Yang kesemua kerugian penggugat tersebut dibayar secara tanggung renteng oleh para tergugat dan dibayar dan dilakukan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat sangat khawatir akan ikhtikad baik dari Para Tergugat, dengan adanya gugatan ini akan segera mengalihkan, menjual, menghibahkan, memindah tangankan kepada pihak-pihak lain, untuk itu dalam gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa objek sengketa, sebagai berikut :

1. Lahan Pertambakan dan Perkebunan Penggugat untuk dan atas nama PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. SCDA) yang terletak di daerah sungai ANDULUNG (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan luas kurang lebih 217,50 Hektar dengan batas-batas :

Utara : Sungai Andulung ;



Selatan : Desa Binalatung ;
Barat : Saudara Mandu ;
Timur : Pantai ;

2. PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA) terletak di Daerah ANDULUNG (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sevagai berikut :

Utara : Saudara Rauf ;
Selatan : Sunagi Andulung ;
Barat : Perbatasan warga Binalatung ;
Timur : Pantai ;

Bahwa untuk menghindari upaya para tergugat serta kelompok-kelompoknya dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik yang mengatas namakan Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan, maupun diri pribadi, untuk memperluas atau membangun, menanam dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk lainnya di atas lokasi/lahan milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, demikian juga untuk mengkleim dari pihak-pihak lain yang mendapatkan hak baik dari para tergugat, untuk melakukan penyerobotan atas tanah sah milik Penggugat secara Melawan Hukum serta menanam dan/atau menjadikan kebun di atas tanah objek sengketa, maka untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk melindungi kepentingan dan hak Penggugat dan para tergugat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak serta mengingat sifatnya yang sangat perlu dan mendesak untuk kebaikan kedua belah pihak penggugat dan para tergugat, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyandang irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, untuk memutus DALAM PROVISI sebagai berikut :

“Memerintahkan kepada Para Tergugat baik bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan maupun secara pribadi dan/atau sesiapaupun (subjek Hukum lain) yang mendapat hak atau kuasa dari pada Para Tergugat, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatas-namakan Kelompok Tani BINA BAHARI Kota Tarakan, untuk menghentikan segala kegiatan termasuk merintis lahan, membangun pondok-pondok, menanam dan/atau kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun di atas lahan tersebut, hingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang

Hal. 44 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



berkekuatan pasti”;

Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan apa bukti-bukti yang sah dan berdasarkan bukti autentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka cukup beralasan apabila penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbij voorad), sekalipun ada upaya hukum, baik verzet Banding, maupun Kasasi ;

Bahwa guna menghindari pelaksanaan putusan yang berlarut-larut dan tertunda-tunda, maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000. (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum yang pasti ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa seperti tersebut di atas dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- a. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dalam provisi ;
- b. Memerintahkan kepada Para Tergugat baik bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan maupun secara pribadi dan/atau sesiapaupun (subjek Hukum lain) yang mendapat hak atau kuasa dari pada Para Tergugat, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatas-namakan Kelompok Tani BINA BAHARI Kota Tarakan, untuk menghentikan segala kegiatan termasuk merintis lahan, membangun pondok-pondok, menanam dan/atau kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun di atas lahan tersebut, hingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan pasti ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya ;
3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh masing-masing Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI) dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh para tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik

Hal. 45 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pribadi maupun dengan mengatas-namakan Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan ;

ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM

4. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak Tanah objek sengketa yang dimiliki penggugat, yaitu masing-masing sebagai berikut :

Untuk dan atas nama PT, CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA)

berupa :

- 1) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tgl. 19 Januari 1991 No.652 / CTB /01 /1991 a/n. BELLO ;
- 2) Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No.653/CTB/01/1991 a/n **BAKIR**
- 3) Surat Pernyataan Tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No.654/CTB/01/1991 a/n **BUSTANI UMAR** dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut
- 4) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No.655/CTB/01/1991 a/n. **KAMARI**
- 5) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 656/CTB/01/1991 a/n. **ARIFUDDIN** ; -
- 6) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 646/CTB/01/1991 a/n. **LA ODE NDOERA**
- 7) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 645/CTB/01/1991 a/n **LA ODE NDOERA**
- 8) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 647/CTB/01/1991 a/n. **UMI SUSWINARTI**
- 9) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 648/CTB/01/1991 a/n **SENONG** ;
- 10) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat

Hal. 46 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 649/CTB/01/1991 a/n. **L.**

PALEON

- 11) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 650/CTB/01/1991 a/n.

ARIS

- 12) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 No. 651/CTB/01/1991 a/n

LD. NGKURUBO

- 13) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 172/CTB/01/1991 a/n.

SENONG

- 14) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 173/CTB/01/1991 a/n.

SAMSUDIN. S ;

- 15) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 174/CTB/01/1991 a/n.

TUWO ;

- 16) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 175/CTB/01/1991 a/n.

MAHMUD;

- 17) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 176/CTB/01/1991 a/n.

YODDING ;

- 18) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 704/CTB/12/1989 a/n.

HAMID

- 19) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 699/CTB/12/1989 a/n.

SAIFUL

- 20) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 700/CTB/12/1989 a/n.

NURDIN ;

- 21) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 177/CTB/04/1991 a/n.

MUHADJIR ;

- 22) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 174/CTB/04/1991 a/n.

Hal. 47 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN

23) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 179/CTB/04/1991 a/n.

AMAN ;

24) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 180/CTB/04/1991 a/n. AMIN

25) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 181/CTB/04/1991 a/n. ALI

WARDANA ;

26) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 182/CTB/04/1991 a/n. FITRI

KURNIADI ;

27) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 183/CTB/04/1991 a/n.

HANA ;

28) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 184/CTB/04/1991 a/n.

SABARIA ;

29) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 185/CTB/04/1991 a/n.

HAYATI ; -

30) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 186/CTB/04/1991 a/n.

SIMA;

31) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 701/CTB/12/1989 a/n.

AMIR ;

32) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 702/CTB/12/1989 a/n.

KANSI ; -

33) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 187/CTB/04/1991 a/n.

SUPRIHATIN ;

34) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 188/CTB/04/1991 a/n.

LUKITO MANGKU PAWIRO ;

35) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat

Hal. 48 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 189/CTB/04/1991 a/n.

SAMPE ;

36) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 190/CTB/04/1991 a/n. **LILA** ;

37) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 191/CTB/04/1991 a/n. **JAMIL** ; -

38) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 192/CTB/04/1991 a/n. **KAMALI** ;

39) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 193/CTB/04/1991 a/n. **SAIN**;

40) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 194/CTB/04/1991 a/n. **RUSTAM** ;

41) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 195/CTB/04/1991 a/n. **SUBUH** ;

42) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 196/CTB/04/1991 a/n. **HATA** ;

43) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 197/CTB/04/1991 a/n. **AURI**;

44) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 198/CTB/04/1991 a/n. **JUMARI** ;

45) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 199/CTB/04/1991 a/n. **KARA** ;

46) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 200/CTB/04/1991 a/n. **BACO** ;

47) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 No. 703/CTB/12/1989 a/n.

Hal. 49 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



SYUKUR. A :

48) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 171/CTB/04/1991 a/n.

SENONG :

Untuk dan atas nama PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA)

yaitu berupa surat : -

1. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 659/CTB/12/1989, a/n AJIZ ;
2. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 696/CTB/12/1989, a/n M. ALI ; -
3. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 660/CTB/12/1989, a/n M. ALI ;
4. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 661/CTB/12/1989, a/n TAHIR ; -
5. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 667/CTB/12/1989, a/n ABD.HAMID ; -
6. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 668/CTB/12/1989, a/n L. DIAS : -
7. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 669/CTB/12/1989, a/n KASIM. S :
8. Surat pernyataan tanggal 20 Desember 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 15 Maret 1989 No. 76/CTB/03/1989, a/n LA ODE NDOERA.S ; -
9. Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 551/CTB/10/1989, a/n LA ODE NDOERA.S. ;
10. Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, a/n LA ODE NDOERA.S;
11. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 564/CTB/10/1989,a/n MURNIANSYAH ;

Hal. 50 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 563/CTB/10/1989, a/n SYAIFUL BAHRI ; -
13. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 562/CTB/10/1989, a/n AMIRUDDIN ;
14. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 560/CTB/10/1989, a/n MUHAMMAD SALEH ;
15. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 559/CTB/10/1989, a/n Ir. BUDI SETIAWAN ; -
16. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 558/CTB/10/1989, a/n SAIFUL ;
17. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 556/CTB/10/1989, a/n ABD. DJALIL FATAH,BA ;
18. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 555/CTB/10/1989, a/n KUMALA SARI ; -
19. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 554/CTB/10/1989, a/n NY. DAHLIA ;
20. Surat pernyataan tanggal 03 Pebruari 1990, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 30 Mei 1990 No. 204/CTB/05/1989, a/n SITI HUDAYA ; -
21. Surat pernyataan tanggal Desember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 30 Mei 1989 No. 200/CTB/05/1989, a/n SYALMIAH.S, Bsc ; -
22. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 670/CTB/12/1989, a/n NY. PELITA ;
23. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 561/CTB/10/1989, a/n PN. ARYATI ;

Hal. 51 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 545/CTB/10/1989, a/n SUHARDI SULAKSANA ;
25. Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Oktober 1991 No. 644/CTB/10/1989, a/n SOEWARTO, KW. ;
26. Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 544/CTB/10/1989, a/n SOETARNO,B.Sc ;
27. Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 543/CTB/10/1989, a/n SOETARNO,B.Sc ;
28. Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 156/CTB/04/1991, a/n SUKMAWATI ; -
29. Surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 20 Oktober 1989, a/n YAHYA ACANG,BA ;
30. Surat pernyataan tanggal 20 Pebruari 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 547/CTB/10/1989, a/n ARIYESTIN VENNY ; -
31. Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 No. 155/CTB/14/1991, a/n SOLEMAN. KP ;
32. Surat pernyataan tanggal 20 Pebruari 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 546/CTB/10/1989,a/n ELMIN WELIEM ; -
33. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No. 662/CTB/12/1989, a/n RACHMAN ;
34. Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 549/CTB/10/1989, a/n DRS. LOLE MEY ;
35. Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 05 Oktober 1989 No. 550/CTB/10/1989, a/n MASRIYAH ;
36. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.652/CTB/12/

Hal. 52 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1989.. A/n. AMIN ;
37. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.651/CTB/12/1989.. A/n. NURBAITI
38. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.650/CTB/12/1989.. A/n. JAIMAH ; -
39. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.649/CTB/12/1989.. A/n..MOH .KASIM ;
40. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.648/CTB/12/1989..A/n. IRWAN.M ;
41. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.647/CTB/12/1989.. A/n. ISKANDAR.N -
42. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.547/CTB/VIII/1989.. A/n. INTAN TABANUR ;
43. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.548 /CTB/VIII /1989.. A/n. MAHKOTA ;
44. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.546/CTB/VIII /1989.. A/n. ABD.MADJID ARHAN ;
45. Surat pernyataan tanggal 12 JULi 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.550 /CTB/VIII /1989.. A/n. NURASIKIN ;
46. Surat pernyataan tanggal Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.551 /CTB/VIII /1989.. A/n.SABARIAH.N ;
47. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.552 /CTB/VIII /1989.. A/n. USMAN ;
48. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.574/CTB/VIII /1989.. A/n. ARIS :

Hal. 53 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.653/CTB/12/1989.. A/n. BAHTIAR ;
50. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.654/CTB/12/1989. A/n. SITI NANAHA ;
51. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.635/CTB/12/1989. A/n. M.SANUSI.R. ;
52. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.656/CTB/12/1989.. A/n. PELITA ;
53. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.657/CTB/12/1989.. A/n. NURDA GANI;
54. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 No.658/CTB/12/1989.. A/n. M.DUSUN ;
55. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.543/CTB/VIII /1989. A/n.. FIRMAN ANUR ;
56. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.540 /CTB/VIII /1989.. A/n. KAMARUDDIN AYUNG ; -
57. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.541/CTB/VIII /1989.. A/n. IMRAN.M ;
58. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.542 /CTB/VIII /1989.. A/n. SYAHRAN.M ; -
59. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.558/CTB/VIII/1989.. A/n. AD.SANGAJI ; -
60. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.557/CTB/VIII/1989.. A/n. AMRIN YUSUF ;
61. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat

Hal. 54 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 No.572 /CTB/III/ 1989..

A/n.LA MUNTU ;

SELURUHNYA ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM ;

5. Menyatakan bahwa Lahan Pertambahan dan Perkebunan PENGUGAT yang masing-masing untuk dan atas nama : -

- 1) PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA) terletak di-daerah sungai ANDULUNG (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 217,50 Hektar dengan batas-batas :

Utara : Sungai Andulung ;

Selatan : Desa Binalatung ;

Barat : Saudara Mandu;

Timur : Pantai ; -

- 2) PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA) terletak di Daerah ANDULUNG (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :-

Utara : Saudara Rauf ;

Selatan : Sungai Andulung ;

Barat : Perbatasan warga Binalatung ; -

Timur : Pantai ; -

ADALAH SAH MILIK PENGUGAT ;

6. Menghukum kepada Para Tergugat ((TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V dan TERGUGAT-VI, dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa (Lokasi Lahan Pertambahan dan Perkebunan) milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, masing-masing untuk dan atas nama :

- 1) PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (CSDA) terletak di-daerah sungai ANDULUNG (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 217,50 Hektar dengan batas-batas :

Utara : Sungai Andulung ;

Selatan : Desa Binalatung ;

Hal. 55 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Barat : Saudara Mandu ;

Timur : Pantai ;

- 2) PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI terletak di Daerah ANDULUNG (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saudara Rauf ; -

Selatan : Sungai Andulung ; -

Barat : Perbatasan warga Binalatung ;

Timur : Pantai ;

**DALAM KEADAAN KOSONG TANPA DIBEANI SESUATU JAMINAN
HAK APAPUN DAN TANPA SYARAT APAPUN JUGA ;**

7. Memerintahkan kepada Para Tergugat (TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V dan TERGUGAT-VI) untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan para tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah objek sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia ;
8. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT-VI) untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) sebagaimana telah diperinci di atas kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Kerugian Materiel karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan lokasi tersebut baik untuk Pertambakan maupun perkebunan kelapa sawit, yang ditaksir seluruhnya tidak kurang dari Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- ✓ Hasil panen tambak tidak kurang dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - ✓ Hasil perkebunan tidak kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - ✓ Akibat hilangnya dan dibongkarnya patok-patok batas yang telah penggugat pasang, yang sudah menghabiskan biaya berupa material/bahan terbuat dari besi dan kayu ulin dan upah

Hal. 56 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



pemasanagan seluruhnya kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- ✓ Biaya-biaya yang timbul akibat dalam penyelesaian perkara termasuk biaya-biaya Gugatan ini, yang apabila ditaksir tidak kurang dari Rp.400.000.000 (empat ratus Juta rupiah) ;

2) Kerugian Immateril tidak kurang dari Rp.500.000.000 (Lima ratus Juta rupiah) ;

9. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Tarakan, masing-masing untuk dan atas nama :

1) PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA) terletak di-daerah sungai ANDULUNG (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 217,50 Hektar, dengan batas-batas :

Utara : Sungai Andulung ;
Selatan : Desa Binalatung ;
Barat : Saudara Mandu ;
Timur : Pantai ;

2) PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA) terletak di Daerah ANDULUNG (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan seluas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saudara Rauf ;
Selatan : Sungai Andulung ;
Barat : Perbatasan warga Binalatung ;
Timur : Pantai ;

ADALAH SAH DAN BERTAGUNG

10. Menghukum kepada Para Tergugat (TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V dan TERGUGAT-VI) masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

11. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V dan TERGUGAT-VI) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan perkara ini

A T A U :

Hal. 57 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, IV, V, VI dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi status Penggugat tidak Jelas ;

1. Bahwa pertama-tama para Tergugat menegaskan pendiriannya menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas para Tergugat akui kebenarannya
2. Bahwa Pihak Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, apakah **Yos Sumitro**, bertindak untuk kepentingan Badan Hukum Perusahaan **PT.CSDA** dan **PT.SKA**, karena dalam Gugatan "**Yos Sumitro**" tidak disebutkan Yos Sumitro bertindak untuk atas nama Perseroan PT.CSDA dan PT.SKA, melainkan hanya disebutkan selaku Direktur Utama PT.CSDA dan PT.SKA, berarti menurut hukum Yos Sumitro bertindak selaku pribadi yang pekerjaannya selaku Direktur Utama dari PT.CSDA dan PT.SKA;
3. Bahwa akan tetapi ternyata dalam posita dan petitum dimohonkan agar tanah sengketa di atas namakan PT.CSDA dan PT.SKA, yang berarti hal tersebut menunjukkan Badan Hukum Perseroan PT.CSDA dan PT.SKA, ;
4. Bahwa dengan demikian maka Penggugat dalam perkara ini tidak jelas statusnya apakah **Yos Sumitro** pribadi atau **PT. CSDA dan PT.SKA**, karena disatu sisi Penggugat atas nama Yos Sumitro, namun dalam posita dan petitum tanah sengketa dimaksudkan untuk kepentingan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.CSDA dan PT.SKA; -

Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kepentingan hukum ;

1. Bahwa dalam kasus ini Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan sebagai Penggugat, karena dari data-data yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya tidak ada disebutkan **Surat Ganti Ruginya** atau **Surat Pembebasannya telah dilakukan oleh Penggugat, tanggal berapa, Nomor berapa dan dimana dilakukan**, melainkan hanya menyebutkan Surat-Surat Tanah berupa **Surat Pernyataan** yang diterbitkan pada tahun **1991 dan tahun 1989**, yang hemat para Tergugat sebagai Surat Pernyataan yang **direkayasa**, hal ini terbukti dari **Nomor Urut** dari Surat yang dilegalisasi **Camat Tarakan Barat** tersebut tidak sinkron dengan tanggal dilegalisinya, karena Surat Pernyataan dengan tanggal legalisasi

Hal. 58 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Januari 1991 lebih **tinggi Nomornya** dari Surat yang dilegalisasi pada bulan **April 1991**, serta **bulan Agustus 1989** dan **Oktober 1989**, yang menurut hukum seharusnya **yang dilegalisasi** pada bulan Januari 1991 nomornya lebih rendah dari bulan April 1991, dan bulan Agustus 1989 lebih rendah dari bulan Oktober 1989, bukan sebaliknya seperti yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya tersebut (Vide Surat Pernyataan an. **Bello, Bakir, Bustani Umar, dll, bandingkan** dengan **Surat Pernyataan an. Senong, Samsudin.S, Tuwo, Mahmud, dll**), serta Surat Pernyataan an.**Intan Tabanur, Mahkota, Abdul Majid Arhan, Nurasi, Sabariah, Usman, Aris** dan bandingkan dengan Surat Pernyataan an. **Laode Ndoera, Soetarno.B.Sc, Arisyestin Venny, Drs. Lole Mey, Masriyah**), terlebih lagi **lokasi** tanah sengketa tersebut tidak pernah **masuk** dalam **wilayah Desa Juata Laut, Kecamatan Tarakan Barat**, melainkan **Desa Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur** dan sekarang masuk **Kecamatan Tarakan Tengah**, berarti **legalisasi** Surat-Surat tanah sengketa dimaksud dilakukan oleh **Pejabat yang tidak berwenang** ;

2. Bahwa oleh karena Surat-Surat tanah tidak ada dijelaskan dan disebutkan atas nama Penggugat, berarti Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, karena itu menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini ;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

1. Bahwa dalam Gugatan disebutkan dan dikatakan bahwa PT.CSDA memperoleh tanah sengketa dari orang-orang yang bernama Bello dkk, sedang PT.SKA memperoleh tanah sengketa dari Ajis dkk, dan Surat-Surat tanah yang disebutkan Penggugat sebagai dasar pemilikannya masih atas nama Bello dkk serta atas nama Ajis dkk, sehingga secara hukum jika Penggugat mempersoalkan tanah sengketa yang ternyata berada dalam penguasaan para Tergugat, maka secara hukum Penggugat juga harus menarik **Bello dkk** serta **Ajis dkk** sebagai pihak dalam perkara ini untuk mempertanggung jawabkan kebenaran penguasaannya atau pemilikannya atas tanah sengketa yang nota bene adalah hak penguasaan Para Tergugat;
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Bello dkk serta Ajis dkk sebagai pihak dalam perkara ini guna mempertanggung jawabkan perbuatannya yang menjual mengalihkan tanah sengketa kepada Penggugat, maka menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak atau kurang sempurna ;

Hal. 59 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain kurang pihak karena tidak menarik **Bello dkk** serta **Ajis dkk** sebagai pihak dalam perkara ini, Gugatan Penggugat juga masih kurang sempurna, karena pihak yang menguasai tanah sengketa bukan hanya para Tergugat melainkan masih banyak lagi pihak lain selain para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut yakni pihak-pihak atau anggota kelompok tani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari, dimana secara hukum harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini ;
4. Bahwa oleh karena pihak-pihak tersebut tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini sedang mereka jelas-jelas ada menggarap dan menguasai lokasi/ tanah sengketa tersebut, berarti Gugatan Penggugat jelas kurang Pihak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah para Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas maka jelas Gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima (niet Ontvankelijke verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.Trk. tanggal 21 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Pengugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II, IV, V, VI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -
2. Menyatakan bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus dengan menggunakan serta mengatasnamakan Kelompok Tani & Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan (Tergugat I), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya ;
3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan (Tergugat I) dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatasnamakan Kelompok Tani dan

Hal. 60 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan (Tergugat I) ;

ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM

4. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas tanah sengketa yang dimiliki Penggugat, yaitu masing-masing sebagai berikut :

Untuk dan atas nama PT, CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA)

berupa :

- 1) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.652/CTB/01/1991 An.BELLO ;
- 2) Surat pemilikan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.653/CTB/01/1991 An.BAKIR U. ;
- 3) Surat pemilikan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.654/CTB/01/1991 An. BUSTANI ;
- 4) Surat pemilikan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.655/CTB/01/1991 An. KAMARI ;
- 5) Surat pemilikan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.656/CTB/01/1991 An. ARIFUDDIN ;
- 6) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.646/CTB/01/1991 An. LA ODE NDOERA ;
- 7) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.645/CTB/01/1991 An. LA ODE NDOERA ;
- 8) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.647/CTB/01/1991 An. UMI SUSWINARTI ;
- 9) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.648/CTB/01/1991 An. SENONG ;
- 10) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.649/CTB/01/1991 An. L. PALEON ;
- 11) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat

Hal. 61 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.650/CTB/01/1991 An.
ARIS ;

12) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.651/CTB/01/1991 An.
LD. NGKURUBO ; -

13) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.172/CTB/04/1991 An.
SENONG ;

14) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.173/CTB/04/1991 An.
SAMSUDIN S. ;

15) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.174/CTB/01/1991 An.
TUWO ;

16) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.175/CTB/04/1991 An.
MAHMUD ;

17) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.176/CTB/04/1991 An.
YODDING ;

18) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.704/CTB/12/1989 An.
HAMID ;

19) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 No.699/CTB/12/1989 An.
SAIFUL ;

20) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 No.700/CTB/12/1989 An.
NURDIN ;

21) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.177/CTB/04/1991 An.
MUHADJIR ;

22) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.178/CTB/04/1991 An.
SYAMSUDIN ;

23) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat
Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.181/CTB/04/1991 An. ALI

Hal. 62 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA ;

24) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.182/CTB/04/1991 An. FITRI KURNIADI ;

25) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.179/CTB/04/1991 An. AMIN ;

26) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.180/CTB/04/1991 An. AMIN;

27) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.183/CTB/04/1991 An. HANA;

28) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.184/CTB/04/1991 An. SABARIAH ;

29) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.185/CTB/04/1991 An. HAYATI ;

30) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.186/CTB/04/1991 An. SIMA;

31) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 No.701/CTB/12/1989 An. AMIR ;

32) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 No.702/CTB/12/1989 An. KANSI ;

33) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.187/CTB/04/1991 An. SUPRIHATIN ;

34) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.188/CTB/04/1991 An. LUKITO MANGKUPAWIRO ;

35) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.189/CTB/04/1991 An. SAMPE ;

Hal. 63 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.190/CTB/04/1991 An. LILA ;
- 37) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.191/CTB/04/1991 An. JAMIL ;
- 38) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.192/CTB/04/1991 An. KAMALI ;
- 39) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.193/CTB/04/1991 An. SAIN;
- 40) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.194/CTB/04/1991 An. RUSTAM ;
- 41) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.195/CTB/04/1991 An. SUBUH ;
- 42) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.196/CTB/04/1991 An. HATTA ; -
- 43) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.197/CTB/04/1991 An. AURI;
- 44) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.198/CTB/04/1991 An. JUMARI ;
- 45) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.199/CTB/04/1991 An. KARA;
- 46) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.200/CTB/04/1991 An. BACO;
- 47) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 No.703/CTB/12/1989 An. SYUKUR A. ;
- 48) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat

Hal. 64 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.171/CTB/04/1991, An.
SENONG Dkk. (35 orang) ;

Untuk dan atas nama PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA)

yaitu berupa:

- 1) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.652/CTB/12/1989 An. AMIN ;
- 2) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.651/CTB/12/1989 An. NURBAITI ;
- 3) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.650/CTB/12/1989 An. JAIMAH ;
- 4) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.649/CTB/12/1989 An. MOH. KASIM ;
- 5) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.648/CTB/12/1989 An. IRWAN M. ;
- 6) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.647/CTB/12/1989 An. ISKANDAR N. ;
- 7) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.547/CTB/VIII/1989 An. INTAN TABANUR ;
- 8) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.548/CTB/VIII/1989 An. MAHKOTA ;
- 9) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.546/CTB/VIII/1989 An. ABD. MAJID ARHAN ;
- 10) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.550/CTB/VIII/1989 An. NURASIKIN ;
- 11) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.551/CTB/VIII/1989 An. SABARIAH M. ;

Hal. 65 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.552/CTB/VIII/1989 An. USMAN ;
- 13) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 27 Agustus 1989 No.574/CTB/VIII/1989 An. ARIS ;
- 14) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.653/CTB/12/1989 An. BAHTIAR ;
- 15) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.654/CTB/12/1989 An. SITI NANAH ;
- 16) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.555/CTB/12/1989 An. M. SANUSI R. ;
- 17) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.656/CTB/12/1989 An. PELITA ;
- 18) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.657/CTB/12/1989 An. NURDA GANI ;
- 19) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.658/CTB/12/1989 An. M. DUSUN ;
- 20) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.543/CTB/VIII/1989 An. FIRMANANUR ;
- 21) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.540/CTB/VIII/1989 An. KAMARUDDIN AYUNG ;
- 22) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.541/CTB/VIII/1989 An. IMBRAN M. ;
- 23) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.542/CTB/VIII/1989 An. SYAHRAN M. ;

Hal. 66 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 30 September 1989 No.548/CTB/IX/1989 An. AD.SANGAJI ;
- 25) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 30 September 1989 No.542/CTB/IX/1989 An. AMRIN YUSUF ;
- 26) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 No.572/CTB/VIII/1989 An. LA MUNTU ;
- 27) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.659/CTB/12/1989 An. AJIS ;
- 28) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.696/CTB/12/1989 An. M. ALI ; -
- 29) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.660/CTB/12/1989 An. M. ALI ;
- 30) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.661/CTB/12/1989 An. TAHIR ;
- 31) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.667/CTB/12/1989 An. ABD. HAMID ;
- 32) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.668/CTB/12/1989 An. L. DIAS ;
- 33) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.669/CTB/12/1989 An. KASIM S. ;
- 34) Surat pernyataan tanggal 20 Desember 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 15 Maret 1989 No.76/CTB/03/1989 An. LA ODE NDOERA S. ;
- 35) Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.551/CTB/10/1989 An. LA ODE NDOERA S. ;
- 36) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Hal. 67 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.564/CTB/10/1989

An. MURNIANSYAH ;

37) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.563/CTB/10/1989

An. SAIFUL BAHRI ;

38) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.562/CTB/10/1989

An. AMIRUDDIN ;

39) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.560/CTB/10/1989

An. MUHAMMAD SALEH ;

40) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.559/CTB/10/1989

An. Ir. BUDI SETIAWAN ;

41) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.558/CTB/10/1989

An. SAIFUL ;

42) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.556/CTB/10/1989

An. ABD. DJALIL FATAH, BA. ;

43) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.555/CTB/10/1989

An. KUMALA SARI ;

44) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.554/CTB/10/1989

An. Ny. DAHLIA ;

45) Surat pernyataan tanggal 3 Pebruari 1990 dilegalisasi oleh Camat

Tarakan Barat Tanggal 30 Mei 1990 No.204/CTB/05/1990 An. SITI

HUDAYA ;

46) Surat pernyataan tanggal 30 Desember 1989 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 30 Mei 1990 No.203/CTB/05/1990

An. Hj.SYALMIAH S. Bsc. ;

47) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989

No.670/CTB/12/1989 An. Ny. PELITA ;

48) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh

Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.561/CTB/10/1989

Hal. 68 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. PN. ARIYATI ;
- 49) Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.545/CTB/10/1989 An. SUHARDI SULAKSANA ;
- 50) Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 No.644/CTB/01/1991 An. SOEWARTO KW. ;
- 51) Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.544/CTB/01/1989 An. SOETARNO, Bsc.;
- 52) Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.543/CTB/10/1989 An. SOETARNO, Bsc;
- 53) Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.156/CTB/04/1991 dan Surat pernyataan tanggal 2 Nopember 1989 An. SUKMAWATI ; -
- 54) Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 No.154/CTB/04/1991 An. YAHYA ACANG, BA. ;
- 55) Surat pernyataan tanggal 20 Pebruari 1989, masing-masing An. ARIYESTIN VENNY ;
- 56) Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal April 1991 No.155/CTB/04/1991 An. SOLEMAN KP. ;
- 57) Surat pernyataan tanggal 20 Pebruari 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.546/CTB/10/1989 An. ELMIN WELIEM ;
- 58) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 No.662/CTB/10/1989 An. RACHMAN ;
- 59) Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.549/CTB/10/1989 An. Drs. LOLE MEY ;
- 60) Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 No.550/CTB/10/1989 An. MASRIYAH ;
- 61) Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987 An. LA ODE NDOERA ;

Hal. 69 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELURUHNYA ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM ;

- 5) Menyatakan bahwa **TANAH SENGKETA**, yang masing-masing berupa :
- a. Perbatasan tanah untuk dan atas nama PT. CENTRAL SURYA DIAN ABADI (PT. CSDA) yang terletak di daerah sungai ANDULUNG, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan seluas \pm 217,50 Hektar dengan batas-batas :
 - Utara : Sungai Andulung ;
 - Selatan : Perbatasan warga Binalatung ;
 - Barat : tanah Saudara Mandu ;
 - Timur : Pantai ;
 - b. Perbatasan tanah untuk dan atas nama PT. SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT. SKA) yang terletak di daerah sungai ANDULUNG Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, seluas \pm 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah Saudara Rauf ;
 - Selatan : Sungai Andulung ;
 - Barat : Perbatasan warga Binalatung ;
 - Timur : Pantai ;

ADALAH SAH MILIK PENGUGAT ;

- 6) Menghukum kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan (Tergugat I), dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan yang menjadi tanah sengketa tersebut kepada Penggugat DALAM KEADAAN KOSONG TANPA DIBEKANI SESUATU JAMINAN HAK APAPUN DAN TANPA SYARAT APAPUN JUGA ;
- 7) Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan (Tergugat I), untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia ;
- 8) Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana **Berita Acara Penyitaan**

Hal. 70 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Jaminan (conservatoir beslag) Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.Trk tanggal 17 Juni 2010 ADALAH SAH DAN BERTARTO ;

9) Menghukum kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan BINA BAHARI (Tergugat I), untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

10) Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan BINA BAHARI (Tergugat I) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.9.322.000,- (Sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

11) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, IV, V, VI dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusannya Nomor : 25/PDT/2011/PT.KT.SMDA tanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV, V, VI dan Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, IV, V, VI dan Turut Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 April 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.Trk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2011;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, IV, V, VI dan Turut Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 30 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI, Turut Tergugat dalam memori kasasinya



tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Tarakan) dalam memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum formil yang berkaitan dengan hukum Pembuktian, di mana Judex Facti telah salah dalam melaksanakan proses dan salah dalam menilai fakta ;
2. Bahwa hal ini terlihat jelas dari dalil Gugatan Penggugat pada angka 1.1 dan angka 1.2 (Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal. 3, yang mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai lokasi tanah di daerah ANDULUNG Kecamatan Tarakan Utara, dan selanjutnya dalam bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi tak terlihat satupun bukti dari Penggugat/Termohon Kasasi (yang menjelaskan bahwa lokasi tanah sengketa dahulu berada di daerah Kecamatan Tarakan Utara melainkan justru disebutkan di daerah Kecamatan Tarakan Barat (lihat dalil Gugatan angka 3. 1).1 sampai dengan 48, pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal.4 s/d 20, padahal berdasarkan fakta di lapangan dan hasil pembuktian di persidangan jelas-jelas menunjukkan bahwa lokasi tanah sengketa berada di Kecamatan Tarakan Tengah dahulu Wilayah Kecamatan Tarakan Timur bukan di wilayah Kecamatan Tarakan Utara atau Wilayah Kecamatan Tarakan Barat (vide Surat Penjelasan Camat Tarakan Tengah/bukti T.I-VII.30 dan PP RI No.47 tahun 1981/bukti T.I-VII.32, serta keterangan Saksi Jamaluddin pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal.103, Keterangan Saksi Muhammad B pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal.107 alinea 10, Keterangan Saksi Imam Sujarwo pada halo 109 alinea 6) ;
3. Bahwa Judex Facti in casu telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum, sehingga Judex Facti in casu telah salah dalam memberikan Putusan, yang dikarenakan salah memberikan penilaian atas fakta dalam perkara ini, hal ini terlihat jelas dari pertimbangan Judex Facti yang mengabulkan Gugatan Penggugat, padahal dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi serta fakta di lapangan, Penggugat/Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil Gugatannya baik mengenai letak lokasi tanah sengketa yang didalilkan dahulu berada di wilayah Kecamatan Tarakan Utara atau Kecamatan Tarakan Barat serta luasan tanah sengketa yang digugat PT.CSDA terhadap Para Tergugat/Pemohon Kasasi yang dikatakan Penggugat/Termohon Kasasi seluas lebih kurang 217,50 Ha, sesuai bukti-bukti surat yang dimiliki Penggugat/Termohon Kasasi ;

Hal. 72 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal tersebut terlihat jelas dari hasil peninjauan di lapangan bahwa para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada menguasai tanah sengketa yang posisinya berada disebelah Utara dari Sungai Andunlung kecuali tanah yang berada disebelah Selatan Sungai Andunlung yang luasnya lebih kurang 182 Ha (dengan ukuran Panjang \pm 2.150 m dan Lebar \pm 850 m), lalu bagaimana dikatakan terbukti menguasai secara melawan hukum tanah sengketa seluas lebih kurang 400 Ha, padahal tanah sengketa yang dikuasai para Tergugat/Pemohon Kasasi hanya disebelah selatan dari Sungai Andunlung tersebut yang luasnya hanya lebih kurang 182 Ha ;
5. Bahwa dari-bukti-bukti yang dipaparkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi PT. CSDA baik yang disebutkan dalam Posita angka 3.1.).1 s/d 48 maupun yang dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 (1) s/d P-4 (48), Penggugat/Termohon Kasasi/PT.CSDA sendiri tidak dapat membuktikan datil gugatannya memiliki tanah seluas lebih kurang 217,50 Ha, karena kalau kita menghitung dan menjumlahkan keseluruhan luasan dari masing-masing surat bukti yang dibuktikan Penggugat/Termohon Kasasi/PT.CSDA tersebut diperoleh luasan lokasi tanah yang dibuktikannya hanya sejumlah 161 Ha, dengan demikian maka jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak menghitung luasan tanah berdasarkan bukti bukti surat yang ada yang diperuntukkan pada lokasi tanah sengketa yang berlokasi sebelah selatan dari Sungai Andunlung yang bersengketa dengan Para Tergugat/Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa atas dasar tersebut dari mana Judex Facti memberikan lagi tanah kepada Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluas lebih kurang 56 Ha, guna mencukupi dan mengabulkan tuntutan Penggugat hingga mencapai luasan tanah 217,50 Ha tersebut, padahal dari bukti surat yang ada tersebut luasan tanah hanya 161 Ha, apakah Penggugat/Termohon Kasasi membeli dengan Judex Facti luasan yang tidak terbukti dan tidak ada bukti suratnya tersebut ?
7. Bahwa dari hal tersebut diatas jelas Judex Facti dalam memutuskan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian karena mengabulkan tuntutan yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi baik dengan Bukti Surat maupun dengan Saksi, yang seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda membatalkan Putusan Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, karenanya sangat beralasan Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan

Hal. 73 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan tersebut dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI di Jakarta yang memeriksa perkara ini mengadili sendiri dan memutuskan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : KELOMPOK TANI DAN NELAYAN "BINA BAHARI" KOTA TARAKAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. KELOMPOK TANI DAN NELAYAN "BINA BAHARI" KOTA TARAKAN, 2. M. HATTA, B., 3.

Hal. 74 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAJUDDIN, 4. JAUHARI, 5. H. NURDIN HEPPA dan 6. BAHARUDDIN WERO
tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI, Turut
Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa tanggal 17 April 2012** oleh **H. Muhammad Taufik,
SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **Drs. H. Hamdan,
SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

tt/d/. **Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.**

tt/d/. **Drs. H. Hamdan, SH.,MH.**

K e t u a

tt/d/.

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Panitera Pengganti

tt/d/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.489.000,-</u> +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 75 dari 75 hal. Put. Nomor : 2685 K/Pdt/2011